



BUPATI POHUWATO
BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU PENGGUNA DAYA 450 VA
TAHUN ANGGARAN 2020



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan penggunaan listrik skala rumah tangga, diperlukan bantuan keuangan khusus kepada Desa dan Kelurahan melalui program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
f	

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);

Paraf	
OND	Bag. Hkm
	

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU PENGGUNA DAYA 450 VA. TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Pohuwato.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD.
5. PPKD adalah Pejabat Pengguna Pengelola Keuangan Daerah.
6. DPA adalah Dokumen Pelaksana Anggaran.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

12. Bantuan keuangan khusus adalah peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
13. SPM adalah Surat Perintah Membayar.
14. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana.
15. BUD adalah Bendahara Umum Daerah
16. BDT adalah Basis Data Terpadu.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu Tujuan Bantuan Keuangan Khusus Pasal 2

Tujuan bantuan keuangan khusus adalah :



- a. Menjamin kesinambungan program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan di Kabupaten Pohuwato bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA.
- b. Mengurangi resiko sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA sebagai akibat terjadinya pemutusan aliran listrik.
- c. Mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat tidak mampu melalui penyediaan listrik skala rumah tangga pengguna daya 450 VA.

Bagian Kedua Sasaran Bantuan Keuangan Khusus Pasal 3

- (1) Sasaran bantuan keuangan khusus adalah masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA baik melalui sistem pembayaran rekening listrik pra bayar, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan penerima bantuan pemasangan meteran listrik gratis 450 VA.

Bagian Ketiga Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus Pasal 4

- (1) Sumber dana bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pohuwato.
- (3) Belanja Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Keempat
Besaran Bantuan Keuangan Khusus
Pasal 5

- (1) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus Prgram Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2020 untuk seluruh Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 1.991.340.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (2) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 23.000.- (dua puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan bagi masyarakat pengguna daya 450 VA sudah termasuk biaya jasa pembelian khusus pra bayar (jasa pembelian token).
- (3) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran rekening listrik terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020.
- (4) Alokasi bantuan keuangan khusus masing-masing desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Masyarakat tidak mampu pengguna Daya 450 VA sebagai penerima bantuan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi setiap desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ditransfer setiap bulan dan atau secara berkala ke setiap rekening Kas Desa dan Kelurahan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA. Tahun Anggaran 2020.

Paraf	
OFD	Bag Hkm

- (3) Jika terdapat sisa dana transfer yang tidak dapat digunakan oleh masing-masing Desa dan Kelurahan menjadi saldo akhir tahun anggaran 2020 dan sebagai bilangan pengurang untuk alokasi bantuan keuangan khusus tahun berikutnya.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 7



- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas masing-masing Desa dan Kelurahan paling lambat disalurkan pada bulan Desember 2020.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (pemindahbukuan) ke rekening kas Desa dan rekening kas kelurahan.
- (3) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
- SK Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020.
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
 - Fotocopy KTP Penerima (Permohonan Pencairan Tahap I)
 - Fotocopy Rekening kas Desa atau rekening kas kelurahan.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
 - Surat Pernyataan Penggunaan Dana Transfer
 - Surat konfirmasi penerimaan transfer (untuk tahap dua dst.)
 - Masing-masing dari huruf a s/d g, di buat dalam rangkap 3 (tiga) dijilid.

BAB IV

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Kepala BKD selaku PPKD adalah pengguna anggaran bantuan keuangan khusus yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas.

Parat	
O/D	Bag.Hkm
	

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penyusunan DPA-PPKD
- b. penyusunan Rencana Anggaran Kas; dan
- c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa dan rekening kas Kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekertaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bantuan keuangan khusus.

BAB V

PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer bantuan keuangan khusus, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan atau rekening kas kelurahan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas masing-masing desa dan kelurahan
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA TRANSFER

Pasal 11

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bantuan keuangan khusus.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus.

Paraf	
0/D	Bag. Hkm
	

Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa dan atau Lurah dilakukan sesuai kebutuhan setiap bulan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020.
- (2) Kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti pembayaran setiap rumah tangga penerima bantuan.

BAB VII



PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato yang dibantu oleh Camat setempat.
- (3) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (4) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal, Inspektorat Daerah dan Camat setempat dapat memerintahkan Kepala BKD selaku BUD untuk dilakukan Penundaan transfer bantuan keuangan khusus pada Desa dan atau Kelurahan bersangkutan secara resmi dan tertulis.

Pasal 14

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring bantuan keuangan khusus, dibebankan pada OPD terkait.

Paraf	
OPD	Bag. tikm
	

BAB VIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Lurah penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan dan pembayaran bantuan kepada masing-masing penerima bantuan.
- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan bantuan keuangan khusus, maka Kepala Desa dan Lurah dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti bantuan keuangan khusus yang disalahgunakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2020

WAKIL BUPATI POHUWATO,



AMIN HARAS





Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH



DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR ...

PARAF KOORDINASI						
KABID. KEF. BID.	KEPALA. BKD.	KABAG. HUKUM	AST. BID. PERKO	AST. BID. PEM	SEKDA	
						

Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 5 Tahun 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program
Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi
Masyarakat Tidak Mampu Daya 450 VA Tahun Anggaran 2020

Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2020

NO.	KECAMATAN/NAMA DESA	JUMLAH PELANGGAN LISTRIK	JUMLAH BULAN	SUBSIDI PERBULAN (Rp)	JUMLAH ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
I KECAMATAN DENGILLO					
1	HUTA MOPUTI	57	12 BLN	23.000,00	15.732.000
2	KARANGETANG	76	12 BLN	23.000,00	20.976.000
3	KARYA BARU	61	12 BLN	23.000,00	16.836.000
4	PADENGO	99	12 BLN	23.000,00	27.324.000
5	POPAYA	130	12 BLN	23.000,00	35.880.000
II KECAMATAN PAGUAT					
1	BUHUJAYA	33	12 BLN	23.000,00	9.108.000
2	BUMBULAN	150	12 BLN	23.000,00	41.400.000
3	BUNUYO	91	12 BLN	23.000,00	25.116.000
4	KEMIRI	70	12 BLN	23.000,00	19.320.000
5	LIBUO	69	12 BLN	23.000,00	19.044.000
6	MALEO	79	12 BLN	23.000,00	21.804.000
7	MOLAMAHU	56	12 BLN	23.000,00	15.456.000
8	PENTADU	78	12 BLN	23.000,00	21.528.000
9	SIDUAN	58	12 BLN	23.000,00	16.008.000
10	SOGINTI	135	12 BLN	23.000,00	37.260.000
11	SIPAYO	42	12 BLN	23.000,00	11.592.000
III KECAMATAN MARISA					
1	BOTUBILOTAHU	68	12 BLN	23.000,00	18.768.000
2	BULANGITA	43	12 BLN	23.000,00	11.868.000
3	MARISA SELATAN	73	12 BLN	23.000,00	20.148.000
4	MARISA UTARA	75	12 BLN	23.000,00	20.700.000
5	PALOPO	72	12 BLN	23.000,00	19.872.000
6	POHUWATO	92	12 BLN	23.000,00	25.392.000
7	POHUWATO TIMUR	116	12 BLN	23.000,00	32.016.000
8	TERATAI	142	12 BLN	23.000,00	39.192.000
IV KECAMATAN BUNTULIA					
1	BUNTULIA TENGAH	58	12 BLN	23.000,00	16.008.000
2	BUNTULIA UTARA	62	12 BLN	23.000,00	17.112.000
3	HULAWA	87	12 BLN	23.000,00	24.012.000
4	KARYA INDAH	62	12 BLN	23.000,00	17.112.000
5	SIPATANA	74	12 BLN	23.000,00	20.424.000
6	TALUDUYUNU	71	12 BLN	23.000,00	19.596.000
7	TALUDUYUNU UTARA	95	12 BLN	23.000,00	26.220.000

Paraf
OPD Bag Hkm

NO.	KECAMATAN/NAMA DESA	JUMLAH PELANGGAN LISTRIK	JUMLAH BULAN	SUBSIDI PERBULAN (Rp)	JUMLAH ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
V KECAMATAN DUHIADAA					
1	BULILI	157	12 BLN	23.000,00	43.332.000
2	BUNTULIA BARAT	142	12 BLN	23.000,00	39.192.000
3	BUNTULIA SELATAN	61	12 BLN	23.000,00	16.836.000
4	DUHIADAA	94	12 BLN	23.000,00	25.944.000
5	MEKAR JAYA	64	12 BLN	23.000,00	17.664.000
6	BUNTULIA JAYA	54	12 BLN	23.000,00	14.904.000
7	PADENGO	56	12 BLN	23.000,00	15.456.000
8	MOOTILANGO	71	12 BLN	23.000,00	19.596.000
VI KECAMATAN PATILANGGIO					
1	BALAYO	103	12 BLN	23.000,00	28.428.000
2	DUDEPO	41	12 BLN	23.000,00	11.316.000
3	DULOMO	114	12 BLN	23.000,00	31.464.000
4	ILOHELUMA	110	12 BLN	23.000,00	30.360.000
5	MANAWA	100	12 BLN	23.000,00	27.600.000
6	SUKA MAKMUR	79	12 BLN	23.000,00	21.804.000
VII KECAMATAN RANDANGAN					
1	AYULA	62	12 BLN	23.000,00	17.112.000
2	BANUROJA	51	12 BLN	23.000,00	14.076.000
3	HUYULA	78	12 BLN	23.000,00	21.528.000
4	IMBODU	53	12 BLN	23.000,00	14.628.000
5	MANUNGGAL KARYA	51	12 BLN	23.000,00	14.076.000
6	MOTOLOHU	94	12 BLN	23.000,00	25.944.000
7	MOTOLOHU SELATAN	56	12 BLN	23.000,00	15.456.000
8	OMAYUWA	60	12 BLN	23.000,00	16.560.000
9	PATUHU	56	12 BLN	23.000,00	15.456.000
10	PELAMBANE	45	12 BLN	23.000,00	12.420.000
11	SARI MURNI	23	12 BLN	23.000,00	6.348.000
12	SIDO RUKUN	45	12 BLN	23.000,00	12.420.000
13	SIDUWONGE	15	12 BLN	23.000,00	4.140.000
VIII KECAMATAN TALUDITI					
1	PANCA KARSA I	35	12 BLN	23.000,00	9.660.000
2	PANCA KARSA II	57	12 BLN	23.000,00	15.732.000
3	MEKARTI JAYA	77	12 BLN	23.000,00	21.252.000
4	KALIMAS	34	12 BLN	23.000,00	9.384.000
5	MALANGO	72	12 BLN	23.000,00	19.872.000
6	PUNCAK JAYA	37	12 BLN	23.000,00	10.212.000
7	TIRTO ASRI	18	12 BLN	23.000,00	4.968.000
IX KECAMATAN WANGGARASI					
1	WONGGARASI TIMUR	34	12 BLN	23.000,00	9.384.000
2	BUKIT HARAPAN	39	12 BLN	23.000,00	10.764.000
3	BOHUSAMI	56	12 BLN	23.000,00	15.456.000
4	LEMBAH PERMAI	36	12 BLN	23.000,00	9.936.000
5	LIMBULA	26	12 BLN	23.000,00	7.176.000
6	YIPILO	61	12 BLN	23.000,00	16.836.000
7	TUWEYA	34	12 BLN	23.000,00	9.384.000

OPD	Bagian
-	f

NO.	KECAMATAN/NAMA DESA	JUMLAH PELANGGAN LISTRIK	JUMLAH BULAN	SUBSIDI PERBULAN (Rp)	JUMLAH ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
X	KECAMATAN LEMITO				
1	LEMITO	93	12 BLN	23.000,00	25.668.000
2	LOMULI	115	12 BLN	23.000,00	31.740.000
3	SUKA DAMAI	41	12 BLN	23.000,00	11.316.000
4	WONGGARASI BARAT	55	12 BLN	23.000,00	15.180.000
5	WONGGARASI TENGAH	59	12 BLN	23.000,00	16.284.000
6	BABALONGE	36	12 BLN	23.000,00	9.936.000
7	KENARI	62	12 BLN	23.000,00	17.112.000
8	LEMITO UTARA	120	12 BLN	23.000,00	33.120.000
XI	KECAMATAN POPAYATO TIMUR				
1	BUNTO	70	12 BLN	23.000,00	19.320.000
2	KELAPA LIMA	49	12 BLN	23.000,00	13.524.000
3	LONDOUN	71	12 BLN	23.000,00	19.596.000
4	MALEO	76	12 BLN	23.000,00	20.976.000
5	MARISA	67	12 BLN	23.000,00	18.492.000
6	MILANGODAA	50	12 BLN	23.000,00	13.800.000
7	TAHELE	107	12 BLN	23.000,00	29.532.000
XII	KECAMATAN POPAYATO				
1	BUKIT TINGKI	73	12 BLN	23.000,00	20.148.000
2	BUMI BAHARI	80	12 BLN	23.000,00	22.080.000
3	DAMBALO	57	12 BLN	23.000,00	15.732.000
4	POPAYATO	50	12 BLN	23.000,00	13.800.000
5	TELAGA	83	12 BLN	23.000,00	22.908.000
6	TELAGA BIRU	51	12 BLN	23.000,00	14.076.000
7	TOROSIAJE	92	12 BLN	23.000,00	25.392.000
8	TOROSIAJE JAYA	103	12 BLN	23.000,00	28.428.000
9	TRIKORA	76	12 BLN	23.000,00	20.976.000
10	TUNAS HARAPAN	49	12 BLN	23.000,00	13.524.000
XIII	KECAMATAN POPAYATO BARAT				
1	BUTUNGALE	31	12 BLN	23.000,00	8.556.000
2	DUDEWULO	83	12 BLN	23.000,00	22.908.000
3	MOLOSIPAT	55	12 BLN	23.000,00	15.180.000
4	PERSATUAN	41	12 BLN	23.000,00	11.316.000
5	TUNAS JAYA	46	12 BLN	23.000,00	12.696.000
6	MOLOSIPAT UTARA	68	12 BLN	23.000,00	18.768.000
7	PADENGO	81	12 BLN	23.000,00	22.356.000
Total		7.215			1.991.340.000

WAKIL BUPATI POHUWATO,

AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI					
KABID. SEK. BKD	KEPALA. BKD	KABAG. HUKUM	AST. BID. PCTD	AST. BID. PEM	SEKDA